

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan kepada perempuan telah dilakukan dengan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, saksi-saksi dan barang bukti yang ada bahwa tersangka saudara Oksya Putra Pradana Bin Saiful Fuadi telah memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dan selanjutnya dapat dilanjutkan ke proses penuntutan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jambi. Tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Akan tetapi putusan yang dijatuhkan pengadilan tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang awalnya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Pengadilan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta membebaskan terhadap terdakwa dengan biaya perkara sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah).

2. Kendala yang terjadi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan kepada perempuan yaitu sikap korban yang tertutup, pelaku yang tidak mengakui kesalahan, dan pemeriksaan hanya terbatas pada pemeriksaan medis. Adapun solusi yang dilakukan adalah pembuatan ruang pemeriksaan khusus dan pembagian tugas kepada Polisi Wanita untuk menangani kasus penganiayaan khususnya pada bagian pemeriksaan korban, mempersiapkan penanganan psikolog dan menyiapkan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) agar korban dapat leluasa memberikan keterangan terkait kasus penganiayaan, dan melakukan edukasi dengan menggandeng komunitas yang intens dan konsen terhadap maraknya tindak pidana penganiayaan kepada perempuan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian maka dapat diperoleh saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih mempertimbangkan dalam hal dampak perbuatan terdakwa terhadap segala aspek yang bersangkutan. Hal ini juga berdampak terhadap tujuan pemidanaan dalam hal menimbulkan efek jera dan juga menakut-nakuti calon pelaku kejahatan.
2. Diharapkan peran penting pihak yang berwenang dalam mendampingi korban tindak pidana penganiayaan kepada perempuan agar lebih ditingkatkan dalam hal pemberian pendampingan. Tentunya ini juga akan membantu jalannya penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

3. Kepada masyarakat yang mengetahui terhadap tindakan kekerasan terhadap perempuan di lingkungannya agar segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

